



PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2014/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0102/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 20 September 1996 (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon suami) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri);
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a Fotokopi suat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.20/PW.01/454/2014 Tanggal 28 April 2014.;

Setelah mendengar keterangan – keterangan :

- 1 XXX sebagai calon suami.;
- 2 XXX sebagai calon istri anak Pemohon ;
- 3 XXX dan XXX, sebagai saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

MU^oXpU⁻ Dn₁ ænÌ pPjY PÂ^ohpU⁻ æÀ^{3/4}

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (nama CALON ISTERI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166000,- (Seratus Enam puluh Enam Ribu Rupiah.).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AAM AMARULLAH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Drs.H.NURHADI,MH

Drs. AAM AMARULLAH, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK, Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.166.000,- |